

Editor:
Dr. Ratna Siahaan, M.Si.
Veince Benjamin Silahooy, S.Si., M.Si.

Penulis:
Judy Marria Saimima, S.H., M.H., C.ME., C.PC.
Dr. Adrien Jems Akiles Unilly, S.Si., M.Si., AIFO., C.LI.

SASI

SEBAGAI BUDAYA KONSERVASI



SASI

SEBAGAI BUDAYA KONSERVASI

Penulis:

Judy Marria Saimima, S.H., M.H., C.ME., C.PC.

Dr. Adrien Jems Akiles Unitly, S.Si., M.Si., AIFO., C.LI.

SASI SEBAGAI BUDAYA KONSERVASI

Penulis:

**Judy Marria Saimima
Adrien Jems Akiles Unitly**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Dr. Ratna Siahaan, M.Si.
Vince Benjamin Silahooy, S.Si., M.Si.**

ISBN:

978-623-459-772-1

Cetakan Pertama:

November, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kebaikan-Nya yang tidak pernah berkesudahan sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Pada buku ini, bertujuan untuk mengungkap hubungan mendalam antara kearifan lokal yang tertanam kuat dalam praktik Sasi dan ranah hukum yang mengatur masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai Sasi telah meresap dan mengakar dalam kerangka hukum adat, menjadi landasan hukum yang relevan dalam menjaga keseimbangan alam dan melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya di Maluku.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Semoga dedikasi dan upaya kami dapat mengobarkan semangat dalam diri setiap pembaca, mendorong partisipasi aktif dalam menegakkan kearifan lokal, merangkul hukum adat, dan mendukung upaya konservasi yang lestari.

Ambon, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 ADAT	1
A. Pengertian Adat Istiadat	1
B. Pengertian Hukum Adat	2
C. Masyarakat Hukum Adat	3
BAB 2 SASI	35
A. Definisi Sasi	35
B. Sejarah Sasi	36
C. Manfaat dan Tantangan Sasi	37
BAB 3 PRAKTEK SASI	41
A. Tutup dan Buka Sasi	41
B. Batas Wilayah Sasi	45
C. Sumber Daya yang Dilindungi Sasi	46
BAB 4 JENIS SASI	47
A. Sasi Air	47
B. Sasi Darat	48
BAB 5 SASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM ADAT	51
A. Penyelenggara Sasi	51
B. Sasi Sebagai Hukum Adat	53
C. Sasi Sebagai Simbol Adat	56
BAB 6 SASI DAN KONSERVASI	59
A. Definisi Konservasi	59
B. Konservasi dan Kearifan Lokal	60
C. Budaya Konservasi Sasi	61
DAFTAR PUSTAKA	65
PROFIL PENULIS	70



ADAT

A. PENGERTIAN ADAT ISTIADAT

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia menurut sensus BPS tahun 2010. Hal ini menyebabkan adanya keragaman adat istiadat yang dibuktikan dengan perbedaan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang teridentifikasi di setiap daerah. Nilai, Norma, dan Tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini dalam tatanan adat istiadat.

Adat berasal dari bahasa Persia yang berarti kebiasaan; cara; penggunaan; upacara; observasi. Sementara itu, istiadat berasal dari bahasa Arab *isti'adah* yang berarti permintaan kembali. Adat berasal dari bahasa Melayu adalah tradisi, dimana tradisi berasal dari bahasa Inggris mengandung pengertian sebagai kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum adat dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional yang diberlakukan pada hukum adat Indonesia. Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu bangsa yang dijalankan berdasarkan norma. Norma adalah bentuk budaya yang merupakan bagian dari adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan dari satu etnis atau suku yang dibentuk dalam tata cara berperilaku. Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta perilaku warga tertentu. Pada kamus antropologi adat tata cara disamakan



SASI

A. DEFINISI SASI

Sasi berasal dari kata "sanksi" yang artinya larangan. Sasi merupakan larangan pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu yang dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi juga dapat diartikan dengan larangan untuk mengambil dan merusak sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam (Kusumadinata, 2015). Sasi memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Sasi memiliki nilai hukum karena memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang di dalamnya memuat unsur norma dan etika (Judge dan Nurizka, 2008). Tidak ada catatan sejarah yang pasti, tentang kapan diberlakukan sasi, namun diyakini praktek sasi sudah ada sejak tahun 1600. Aturan adat ini menjadi komitmen atau perjanjian mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara kepala adat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa/negeri tersebut. Sebagai praktek konservasi sumber daya alam yang bersifat tradisional, sasi telah dilakukan secara turun-temurun di berbagai wilayah Kepulauan Maluku dan meluas sampai wilayah



PRAKTEK SASI

A. TUTUP DAN BUKA SASI

Buka dan tutup sasi dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat mengenai waktu atau periode kapan suatu sumber daya dapat dipanen, sehingga tidak mengganggu siklus hidupnya dan masyarakat pun mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Kedudukan sasi dalam pelaksanaannya bersifat hukum bukan tradisi, karena penggunaan sasi mengatur dengan tegas sikap bijaksana masyarakat dalam mengambil dan mengelola hasil alam (Damardjati dan Kusri, 2015). Dalam pelaksanaannya, terdapat dua istilah penting dalam sasi, yaitu buka sasi dan tutup sasi.

1. Tutup Sasi

Salah satu adat tutup sasi khususnya sasi laut adalah sasi laut di Negeri Pasinalo, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku (Gambar 3.1). Tutup sasi merupakan peristiwa pelarangan pengambilan/pemanenan sumber daya alam. Tutup sasi dilakukan selama setahun kemudian di tahun mendatang barulah warga Negeri Pasinalo bisa menikmati hasil laut yang berlimpah setelah dilakukan Buka Sasi. Pelaksanaan upacara tutup sasi dilakukan setelah sebelumnya 1 atau 2 hari menjelang upacara, dilakukan pemberitahuan oleh kepala kewang dan anak-anak kewang kepada seluruh masyarakat. Dengan pemberitahuan tersebut maka, masing-masing keluarga mempersiapkan kebutuhannya selama masa tutup sasi laut.



JENIS SASI

A. SASI AIR

Sasi air dibagi menjadi sasi laut dan sasi sungai atau kali. Sasi ini memiliki aturannya masing-masing, yaitu:

1. Sasi Laut, adalah sasi yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Luasnya area laut di Maluku, menyebabkan perlu adanya perhatian besar dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi sumber daya alam tersebut (Persada *et al.*, 2018). Hal ini berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat, tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Yang pertama diatur sasi adalah khusus sumber daya ikan. Inipun meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan Lompa. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuhan maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu sasi mulai berlaku. Contoh sasi laut, seperti: bialola (sejenis kerang), rumput laut, mutiara, dan ikan.
2. Sasi sungai/kali, adalah sasi yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dikali. Misalnya pada saat ikan Lompa sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur dikali, orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan orang perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat mengambil air minum, perahu bermotor atau jenis *Speed Boat* yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya, pohon kayu di tepi



SASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM ADAT

A. PENYELENGGARA SASI

Pelaksanaan sasi merupakan hukum adat yang dibuat, diawasi dan dikoordinir oleh lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan yang disebut dengan Kerapatan Dewan Adat atau Saniri. Di Maluku, lembaga sasi pada umumnya memiliki peran dan fungsi yang sama yakni bersama menjaga kelestarian lingkungan dan sumber-sumber ekonomi pada suatu wilayah atau areal dimana sasi diberlakukan. Adapun struktur kelembagaan sasi adalah sebagai berikut:

1. Raja Negeri (Kepala Desa),
2. Kepala Kewang,
3. Kepala Soa, dan
4. Masyarakat.

Cara atau sistem pengangkatan jabatan Kepala kewang dan Kepala Soa dilihat dari garis keturunan (*ascribed status*), sedangkan anggota kewang dipilih dari soa atau marga masing-masing di desa (Asrul *et al.*, 2017).

Pengelolaan sasi oleh masyarakat negeri/desa adat di Maluku memiliki peranan atau fungsi yang berbeda-beda tergantung dari status sosial yang ada pada dirinya, diantaranya (Asrul *et al.*, 2017):



SASI DAN KONSERVASI

A. DEFINISI KONSERVASI

Konservasi memiliki arti sempit perlindungan. Secara harfiah Istilah “konservasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu *conservation* yang terdiri dari kata *con-(together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*) dengan bijaksana (*wise use*).

Konservasi atau pelestarian adalah tindakan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah sesuatu dari kerusakan. Adapun menurut ilmu biologi, konservasi adalah:

1. Efisiensi penggunaan, produksi, transmisi, atau distribusi energi yang berakibat pada turunnya konsumsi energi dengan tetap menghasilkan manfaat yang sama;
2. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana;
3. Pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, memastikan bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa

DAFTAR PUSTAKA

- Alting H. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Jogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Alvayedo M. B., Erliyana A. 2022. Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6(3), 9730 - 9739
- Arizona Y. 2010. Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009). *Kertas Kerja Epistema No. 07/2010*. Lihat http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/Vorking_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf
- Asrul, Rindarjono M. G., Sarwono. 2017. Eksistensi sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat di negeri Haruku kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku tahun 2013. *Jurnal EcoGeo*. 3(1), 69-81.
- Astika N. S. T. 2016. Pelestarian sumber daya perikanan berdasarkan sistem hukum adat sasi laut dan undang-undang perikanan RI. Skripsi. Departemen Bagian Hukum Perdata. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Bahar S. 2008. "Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat *Hukum+ Adat di Indonesia", Makalah dalam Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah "Mendorong Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia" pada 21 - 23 Oktober 2008, Lombok.
- _____. Biologi Online. <https://lindungihutan.com/blog/konservasi-adalah/>. Diakses 23 Juli 2023.
- Cangara, Hafied. (Edisi Revisi). 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Casparina Yulita Warawarin, Hafied Cangara, Muhadar. 2017. Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut Di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 6(1), 1 - 19

- Damardjati K. M., Kusrini T. 2015. Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Elfemi N. 2013. Sasi, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut (Kasus; Masyarakat suku Tanimbar di desa Adaut, kecamatan Selaru, kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Pelangi*. 6(1), 23 - 30.
- Ernawi I. S. 2009. Kearifan lokal dalam perspektif penataan ruang. h.6-18. *Dalam: Kearifan lokal dalam perencanaan dan perancangan kota untuk mewujudkan arsitektur kota yang berkelanjutan*. Edisi Pertama. *Group Konservasi Arsitektur dan Kota*. Malang.
- Fadlun A. A. 2006. Kajian Yuridis Terhadap Sasi Sebagai Model Konservasi Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Di Maluku Tengah. Thesis. Sub Program Hukum Pemerintahan Wilayah Kepulauan. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Fariqun A. L. 2007. "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya).
- Hadikusuma H. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hakim Z., Nurizka M. 2008. Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Lex Journalica*. 6(1), 18037.
- Judge Z., Nurizka M. 2008. Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Lex Journalica*. 6(1), 30 - 46.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2012. Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kusumadinata A. 2015. Peran komunikasi dalam menjaga kearifan lokal (Studi kasus sasi di desa Ohoider Tawun, kabupaten Maluku Tenggara). *Jurnal Sosial Humaniora*. 6(1), 23 - 32.

- Kuwati, Martosupono M., Mangimbulude J. C. 2014. Konservasi berbasis kearifan lokal (studi kasus: sasi di kabupaten Raja Ampat). Prosiding Seminar Nasional Raja Ampat Waisai "Raja Ampat and Future of Humanity (As A World Heritage)". Universitas Kristen Satya Wacana. Waisai, 12 - 13 Agustus 2014
- Latuconsina H. 2009. Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal Di Maluku. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan TRITON*. 5(1), 63 - 11.
- Lestari E., Satria A. 2015. Peranan sistem sasi dalam menunjang pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosek Kelautan dan Perikanan*. 1(2), 67 - 76.
- Mahyuni. 2014. Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan". Makalah. 2014. <http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan-penghormatan.html>
- Mangunjaya F. M., Abbas A. S. 2009. Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi Alam. Yayasan Obor Indonesia
- Mangunjaya F. M., Dinata J. 2017. Ecosystem Faith-Based Protection in Sumatra, Case Study for Minangkabau Tradition. In J. M. Mallarach *et al.*, (Eds). Sacred Natural Sites with a Primary Focus on Islam. Proceeding the Fourth Workshop of IUCN/WCPA Specialist Group on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas, held in the Franciscan Retreat House of Porziuncola - Baħar iċ-Ċaġħaq, in Malta, 23 - 28 April 2017. *Delos Initiative Proceeding* (In Press).
- Mossy J. R. L. 2020. Tradisi sasi dan keberlanjutan ekonomi lokal perspektif etika lingkungan Yusuf al Qardhawi pada Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Nugroho S. S. 2016. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Pustaka Iltizam. Kartasura, Solo
- Nurtjahjo H., Fuad F. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ohorella S., Suharjito D., Ichwandi I. 2011. Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 17(2), 49 - 55.

- Pasaribu L. 2011. "Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir". Tesis. Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU.
- Patriana R., Adiwibowo S., Kinseng R. A. 2016. Perubahan Kelembasam Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional (Kasus kelembagaan sasi di Kaimana). *Jurnal Sosiologi pedesaan*. Hal: 257 - 264
- Pattinama W., Pattipelony M. 2003. Upacara sasi ikan Lompa di negeri Haruku. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional.
- Persada N. P. R., Mangunjaya F. M., Tobing I. S. L. 2018. Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu dan Budaya*. 41(59), 6869 - 6900
- Pical V. J. 2007. Dampak Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Di Pedesaan Maluku. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 191 hal
- Rahman I. N, *et al....*, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011. hlm. 4
- Setiady T. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan). Bandung: Alfabeta.
- Simarmata R. 2006. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Solihin A. 2010. Konservasi sumberdaya ikan berbasis kearifan lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Direktorat Konservasi dan Jenis Ikan.
- Subair. 2015. Pengetahuan lokal dan pembangunan pedesaan: analisis sasi dalam arus modernisasi. Makalah. Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Suhartini. 2009. Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA* : B-206-B-218. Yogyakarta, 16 Mei 2009.
- Taqwaddin. 2010. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh". Disertasi. Ilmu Hukum; Universitas Sumatera Utara.

- Taylor Ch. 1994. *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*. (Princeton: Princeton University Press.
- Ummanah. 2013. Sasi laut komunitas nelayan di Maluku Tenggara, provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Vol. 18 (3). Hlm 1 – 12
- _____. Undang-undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia
- _____. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 RI; Pasal 1 angka 6 Tentang Hak Asasi Manusia.
- _____. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 RI tentang Mahkamah Konstitusi, Bab V, Pasal 51
- Warawarin C. Y., Canggara H., Muhadar. 2017. Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 6(1). 1-19.
- Wiratraman H. P., Arizona Y., Susilaningtyas, Yusmira N., Latjupa S., Rona M. 2010. Kuasa dan Hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam. in Arizona, Y. (ed) *Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: HuMa. Hal 69 - 130.

PROFIL PENULIS

Judy Marria Saimima, S.H., M.H., C.ME., C.PC.



Penulis lahir di Ambon, 14 Desember 1989. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan studi S2 dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura. Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar *non* akademik *Certified Motivator Education* (C.ME) dan *Certified Public Communicator* (C.PC) dari *PT. Education Inspiratori Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP) U.S.A. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Dr. Adrien Jems Akiles Unitly, S.Si., M.Si., AIFO., C.LI.



Penulis lahir di Ouw (Maluku Tengah), 30 Maret 1981. Penulis meraih gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Program Studi Biologi FMIPA Universitas Sam Ratulangi, Manado tahun 2005. Selanjutnya meraih gelar Magister Sains (M.Si) tahun 2008 dan Doktor (Dr) tahun 2013 pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 2019, penulis meraih gelar profesi Ahli Ilmu Faal Olahraga (AIFO) dari Lembaga Sertifikasi Profesi AIFO dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada tahun 2023, penulis memperoleh gelar *non* akademik *Certified Learning Innovator* (C.LI) dari *PT. Education Inspiratori Indonesia* dalam Pelatihan Berbasis *Neurolinguistic Programming* (NLP) dari *The National Federation of Neurolinguistic Programming* (NFNLP) U.S.A. Penulis merupakan Dosen tetap Program Studi Sains Biomedis FMIPA Universitas Pattimura, Ambon. Penulis banyak aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya menjadi tim peneliti sasi tahun 2015, dan terlibat dalam kelompok konservasi wilayah Wallacea dari tahun 2020 hingga saat ini.

SASI

SEBAGAI BUDAYA KONSERVASI

Hukum adat merupakan aturan yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang pada komunitas adatnya (masyarakat adat/masyarakat hukum adat). Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.

Masyarakat adat Maluku memiliki budaya Sasi yang termasuk dalam hukum adat. Sasi berasal dari kata "sanksi" yang artinya larangan. Sasi mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam.

Hukum Adat Sasi ditradisikan secara turun temurun oleh masyarakat negeri-negeri di Maluku sampai saat ini. Sasi memiliki nilai konservasi karena dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hasil-hasil sumberdaya alam baik darat maupun air (sungai dan laut), agar tetap lestari sampai anak cucu.